

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem demokrasi pada dewasa ini lazim diterapkan di negara-negara di dunia dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi ini berkaitan erat dengan asas kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara dimiliki dan dilaksanakan oleh rakyat.¹ Demokrasi adalah pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil-wakil rakyat) yang berada pada lembaga perwakilan rakyat.² Salah satunya dengan keberadaan partai sebagai instrumen pemerintahan demokrasi.

Keterkaitan antara partai politik dan demokrasi dikemukakan Schattscheider dengan menyatakan bahwa demokrasi ditentukan oleh partai politik.³ Oleh karenanya partai politik adalah suatu wujud demi berjalannya demokrasi.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan (*organizational imperatives*).⁴

Implementasi dari partai politik sebagai cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) adalah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajawaliPers, Jakarta, 2009, hlm. 414

² Soehino, *Ilmu Negara*, Cet-V, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 27

³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 52

⁴ *Ibid*, hlm. 44

kemerdekaan berfikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*). Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi dan merupakan salah satu hak konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.⁵

Warga negara dapat melakukan berbagai cara untuk menyalurkan hak kedaulatannya antara lain melalui hak berserikat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang diatur dalam Pasal 28 menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 28E ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung substansi yang jauh lebih tegas, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa warga negara dapat melakukan berbagai cara untuk menyalurkan hak kedaulatannya antara lain melalui hak berserikat dan berkumpul, melalui pembentukan partai politik demi tercapainya demokrasi.

Kebebasan membentuk partai politik, negara juga membatasi pelaksanaannya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran atas larangan-larangan atau batasan-batasan kegiatan partai politik yang diatur dalam Undang-

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 272

Undang Partai Politik.⁶ Suatu partai politik yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dikenakan sanksi salah satunya berupa pembubaran partai politik dengan hukum yang berlaku, yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:⁷

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 20 butir a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.⁸ Kedua ketentuan itu selengkapnya berbunyi:

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:⁹

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶ Putu Eva Ditayani Antari, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Magister Hukum* Vol.7 No.3 2014

⁷*Ibid*

⁸ Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251. Saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik:

Pembubaran partai politik apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusannya sendiri
- b. menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika ketatanegaraan dan politik yang terus mengalami perubahan. Perubahan format atau sistem politik dari Demokrasi Liberal-Parlementer (1944-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), Demokrasi Pancasila atau Demokrasi Orde Baru (1966-1998), Demokrasi Transisional (1998-1999), dan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945 (1999-Sekarang), telah melahirkan kehidupan yang berbeda-beda pula.¹⁰

Sejak reformasi sampai saat ini, hukum atau perundang-undangan yang mengatur kegiatan dan/ pembubaran partai politik telah mengalami beberapa perubahan. Pengaturan tentang partai politik yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pengaturan partai politik sangat dibutuhkan terutama dalam konteks Indonesia sebagai Negara Hukum.

Pada era demokrasi terpimpin telah dibubarkan beberapa partai politik dengan Keputusan Presiden, seperti Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1961

¹⁰ Abdul Mukthie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kostitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 197-198

yang menolak pengakuan atas PSII- Abikusno, PR-Bebasa, PRI, dan PRN-Djody, serta pembubaran atas partai Masyumi dan PSI.¹¹

Pada masa pemeritahan orde baru diawali dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Keputusan Presiden ini dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 1966 dengan dasar hukum yang digunakan adalah Surat Perintah 11 Maret 1966. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh pembubaran partai politik yang terjadi di Negara Indonesia..

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik dikaitkan dengan Pasal 28E UUD 1945 tentang hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat menimbulkan disharmonisasi dimana di satu pihak adanya jaminan bagi setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat, seperti melalui partai politik. Sebaliknya di pihak lainnya ada suatu lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan diberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik tersebut, melalui suatu putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal tersebut berarti bisa saja pembubaran partai politik merupakan ancaman terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap orang di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, terkait studi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik merupakan hal baru di Indonesia, juga dinilai sangat penting, mengingat pembubaran partai politik memiliki dampak yang sangat besar bagi jalannya demokrasi tanpa melanggar hak asasi manusia

¹¹*Ibid*, hlm. 202

yang terkandung didalamnya. Maka untuk meneliti hal tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul: **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik Dihubungkan Dengan Pasal 28 Huruf E Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Untuk Berserikat, Berkumpul, Dan Berpendapat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas terkait studi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Apakah yang menjadi dasar pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pembubaran partai politik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28E UUD Negara Republik Indonesia tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagai hak asasi manusia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui mengenai dasar pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik Pasal 24C UUD NKRI 1945 berkaitan dengan jaminan atas pelaksanaan kebebasan berserikat setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E UUD NKRI 1945.

D. Kegunaan Penelitian

Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah dan hasil penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum tata negara Indonesia khususnya, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik pada khususnya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan sebagai suatu sumbangsih untuk melengkapi bahan kepustakaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan kepada masyarakat mengenai kewenangan lembaga tinggi

negara yaitu Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik berkaitan dengan jaminan atas pelaksanaan kebebasan berserikat setiap orang sebagaimana yang diatur dalam UUD NKRI 1945.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius stahl, Fichte, dan lain-lain. Sementara dalam tradisi Anglo saxon dan Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A. V. Dicey. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu:¹²

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A. V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting “*The Rule of Law*”, yaitu:¹³

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the Law.*
3. *Due Process of Law.*

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana uraian

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Cet-1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 125-126

¹³ *Ibid*, hlm.125-126

pada pembahasan di atas, maka dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)¹⁴
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan¹⁵
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan¹⁶
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri¹⁷

Prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara yang dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya, Jimly Asshiddiqie mengemukakan dua belas prinsip penting baru dalam melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern. Dua belas

¹⁴Perlindungan terhadap HAM di dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) selain telah dijamin pengaturannya pada Pembukaan UUD 1945, juga telah diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu dalam Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34. Kemudian setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, perlindungan terhadap HAM telah dijamin pengaturannya lebih komprehensif lagi jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal HAM pada bab tersendiri yaitu Bab X A dengan judul “Hak Asasi Manusia”, dan di dalamnya terdapat 10 pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 pasal tentang HAM mulai dari Pasal 28, 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

¹⁵ UUD 1945 sebelum perubahan menganut paham pembagian kekuasaan secara vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Dalam hal ini kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Akan tetapi, dalam Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perumus Perubahan UUD 1945 seperti tercermin dalam Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5).

¹⁶ Sebagai suatu negara hukum berdasarkan UUD 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Semua ketentuan UUD 1945 itu merupakan hukum positif yang menjadi dasar konstitusional (Constitutionale atau Grondwettelyke Grondslag) dari adanya sifat wetmatigheid van het bestuur, seperti yang telah termuat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945

¹⁷ Meskipun keberadaan peradilan administrasi (*administrative court*) merupakan ciri khas negara hukum liberal yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu, namun dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan cita Negara Pancasila peradilan administrasi negara bukanlah unsur utama, melainkan unsur turunannya yang diturunkan dari unsur utama karena dalam cita Negara

prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu:¹⁸

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*).
3. Asas legalitas (*Due Process of Law*).
4. Pembatasan kekuasaan.
5. Organ-organ penunjang yang independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
10. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*).
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
12. Transparansi dan kontrol sosial

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy.¹⁹

Pada zaman modern ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi.²⁰ Demokrasi menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Dalam bahasa Yunani demos berarti rakyat,

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.cit*, hlm. 127

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 690

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.cit*, hlm.112

kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.²¹ Artinya bahwa dari rakyatlah yang menentukan serta memberikan arah dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan juga diperuntukan untuk rakyat.

Demokrasi yang sedang dianut bangsa ini adalah demokrasi perwakilan. Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*).²² Berdasarkan demokrasi perwakilan, partai politiklah yang didesain memainkan peran dalam pengambilan kebijakan- kebijakan publik, termasuk rekrutmen kepemimpinan.²³

Pada praktiknya, yang menjalankan suatu demokrasi atau kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan. Agar wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil- wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).²⁴

Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori kenegaraan pada zaman sekarang, terminologi kedaulatan (*sovereignty*) pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam dari bahasa latin, *soverain* dan *superanus*, yang kemudian menjadi *sovereign* dan *sovereignty* dalam bahasa Inggris yang berarti penguasa

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 241

²² Bagir Manan, "Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum", dalam *Jurnal Konstitusi PSHK- FH Universitas Islam Indonesia.*, Vol. IV No. 2, November 2011, hlm. 63

²³ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan PEMILU dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2008, hlm 285.

²⁴ Soehino, *Op.cit*, hlm. 414

dan kekuasaan tertinggi.²⁵ Sederhananya, konsep kedaulatan dapat dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi. Paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.²⁶

Menurut Immanuel Kant, berkaitan dengan teori kedaulatan rakyat, tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuatnya adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu, undang-undang adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan.²⁷

Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.²⁸ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dalam menyalurkan hak kedaulatannya, warga negara dapat melakukan berbagai cara, antara lain melalui hak berserikat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam Pasal 28E:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang”,

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 98

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op.cit.*, hlm. 413-414.

²⁷ Soehino, *Op.cit.*, hlm. 414

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 413-414.

Pasal 28 C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”,

Pasal 28 D ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Warga negara dapat melakukan berbagai cara untuk menyalurkan hak kedaulatannya antara lain melalui hak berserikat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 Huruf E UUD 1945 (kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang). Pasal inilah yang juga menjadi alasan warga negara membentuk partai politik yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Kebebasan berserikat (*freedom of association*) dapat dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan bersama-sama dengan orang lain. Salah satu manifestasi dari kebebasan berserikat ialah kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik. Kebebasan berserikat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh negara.²⁹ Memang harus diakui bahwa hubungan hak atas kebebasan berpendapat (*Freedom Of Expression*), dengan hak

²⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, In-TRANS, Jakarta, 2008, hlm. 11

atas kemerdekaan berkumpul dan berserikat (*Freedom Of Assembly and Association*) terkait erat satu sama lain.³⁰

Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai (*Freedom Of Peaceful Assembly and Association*) diakui sangat erat berkaitan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Bahkan disamping itu, ketiga prinsip ini bersama prinsip kebebasan berpendapat (*Freedom Of Expression*) sama-sama dianggap sebagai elemen yang esensial dalam setiap masyarakat demokratis dimanapun juga. (*Freedom of assembly and association have been described as being not only cognate to freedom of expression, but as another essential element of any democratic society*).³¹

Salah satu manifestasi kebebasan berserikat itu ialah partai politik. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*".³² Maka keberadaan partai politik menentukan arah demokrasi suatu negara.

Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.³³

Menurut Carl. J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, *Op.cit*, hlm. 17

³¹*Ibid*, hlm. 20

³²*Ibid*, hlm. 52

³³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op.cit*, hlm. 404.

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.³⁴

Definisi atau pengertian mengenai partai politik juga dapat ditemukan dalam Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu :³⁵

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.³⁶

Jika suatu partai politik dinilai oleh Pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif guna membubarkan partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku.³⁷ Berdasarkan praktik dan ketentuan yang ada, partai politik ternyata dapat dibubarkan. Hal ini semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis.

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 404.

³⁵ Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

³⁶ *Ibid*, hlm. 403.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan Mahkamah Koanstitusi*, *Op.cit*, hlm.138

Pembubaran partai politik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Partai politik dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK).³⁸

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atas dasar pemikiran bahwa UUD NKRI 1945 yang merupakan dasar negara (*stategrundgesetz*) harus dijaga dan dikawal secara konsisten, sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi di dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah dimaksudkan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the quardian of the constitution atau waakhond van de grondwet dan the interpreter of the constitution*).³⁹ Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional.

Beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD NRI 1945 untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran konstitusional adalah:⁴⁰

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 99

⁴⁰ Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (termasuk Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan.⁴¹ Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti yaitu Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik yang dihubungkan dengan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Untuk Berserikat, Berkumpul, Dan Beraardapat.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analisis yaitu tertuju pada pengumpulan data menyusun atau mengklasifikasikan, menjelaskannya kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya.⁴² Dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik berdasarkan Pasal 24 ayat (2)

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 13-14, lihat juga Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni. 1994

⁴² *Ibid.*

UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan Pasal 18 E UUD NKRI 1945 tentang hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, kemudian menganalisis teori dan praktiknya di lapangan. Adapun penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil penelitian dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik yang dikaji dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, internet dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu data-data yang di dapat dilapangan maupun data tertulis akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data kuantitatif yang didapat akan digunakan sebagai penunjang data kualitatif. Hasil penelitian akan dipaparkan secara deskripsi sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang seluruh permasalahan yang diteliti.

